

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum terbaru mengenai prosedur dan dampak perubahan status desa menjadi kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme transisi administratif serta implikasi transformasi status tersebut terhadap desentralisasi dan cakupan otoritas pemerintahan setempat.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dokumen hukum dan literatur terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi status dari desa ke kelurahan dilakukan melalui serangkaian prosedur yang melibatkan pemerintah desa dan kabupaten/kota, dengan tujuan memastikan pelaksanaan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transformasi ini membawa konsekuensi terhadap implementasi otonomi daerah, termasuk penyesuaian kewenangan, struktur pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun perubahan ini meningkatkan efisiensi layanan publik dan koordinasi antar tingkat pemerintahan, terdapat juga tantangan dalam mempertahankan otonomi dan keterlibatan warga yang sebelumnya lebih dominan di desa. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai dampak hukum dan administratif dari perubahan status desa ke kelurahan dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kelurahan, Otonomi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri